

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi hidayaNya dan nikmat yang tak terhingga, baik dalam bentuk kesehatan jasmani maupun rohani. Serta shalawat juga salam kepada Nabi junjungan dan tauladan kita Muhammad Saw, karena beliau seorang reformis sejati membawa umatnya dari alam kejahiliahan menuju kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan kodrat dan izin Allah jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Prinsip Jaminan Sosial Bagi Orang Tak Mampu Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pokok Dan Pengentasan Kemiskinan. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagi pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang tersebut antara lain:

1. Yang amat disayang dan di cintai Ayahanda Nurasa dan Ibunda Nurbaya yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, semangat dorongan, serta untaian do'a buat penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt memelihara dan memuliakan ayahanda dan ibunda di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Suska, Prof.Dr. H. Muzir Hitami MA, beserta pembantu Rektor.
3. Yang terhormat Bapak Dekan DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Kamiruddin M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Mawardi M.Ag, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Pimpinan Perpustakaan Fasih dan UIN SUSKA yang telah memberikan kesempatan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai bahan referensi bagi penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang sempurna. Maafkan segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah penulis lakukan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, Amin. Wallahu'alam.

Pekanbaru, Januari 2017

OKI SAPUTRA